



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

**NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH**  
**HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT**  
**T E N T A N G**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG KEPADA**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT**

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a bahwa Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat yang telah selesai dibahas oleh Pansus ;
- b bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang tersebut huruf a diatas, hasilnya telah dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang pada tanggal 4 Januari 2022 ;
- c bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
- 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

- 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;  
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
- 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355) ;
- 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
- 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
- 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532) ;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
Keputusan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang ;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Subang tanggal 29 Desember 2021 ;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang tentang Laporan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang disampaikan oleh Panitia Khusus pada Tanggal 4 Januari 2022 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ;
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Subang  
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG  
Ttd.

**H. NARCA SUKANDA, S.Sos.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



**H. UJANG SUTRISNA, S.AP.**  
**NIP. 19640304 198902 1 003**